

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik. Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang – Undang Indonesia No.28 tahun 2007 pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Widya Sartika, 2012).

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S-14/PJ.7/2003,2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala, salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiono, 2012).

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan perusahaan hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada yang secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar sekecil mungkin karena bagi perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Usaha pengurangan pajak secara legal di sebut penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu tindakan yang benar-benar legal dan sama sekali tidak melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak (Kinchler, Schneider, 2012). Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan

(Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).

CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, *et.al* (2010) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan, dengan menggunakan tarif pajak efektif ( *Effective Tax Rate / ETR* ) dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif, tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan (Ardiansyah, 2014).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*Tax Rasio*) negara Indonesia. Rasio Pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat dalam bentuk pajak, semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik

kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2014 sebesar 12,32 persen, rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal ([www.Tempo.co.id](http://www.Tempo.co.id), 2014).

Berdasarkan data litbang okezone, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2014 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum optimal. Efektifitas pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektifitas Pemungutan Pajak</b>
2012	Rp 1.016 Triliun	Rp 981 Triliun	96,4%
2013	Rp 1.148 Triliun	Rp 1.077 Triliun	93,8%
2014	Rp 1.246 Triliun	Rp 1.143 Triliun	91,7%

*Sumber:* [www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com), 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam tiga tahun tersebut menggambarkan mengalami kenaikan atau pertumbuhan namun penerimaan dan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan penghindaran

pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan marak terjadi di Amerika Serikat dan praktik ini pun juga marak terjadi di Asia. Cahyani (2010) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan untuk pembayar pajak perorangan untuk negara-negara berkembang di Asia yaitu antara 1,5% dan 3%. Di Indonesia sendiri, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Terkait juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Uppal (2005) mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, ia menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di negara-negara berkembang, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Makhfatih (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, serta rendahnya *law enforcement*, sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi.

Regulasi adalah salah satu cara pemerintah dalam mengatasi adanya praktik-praktik dalam sektor pajak untuk menyelamatkan penerimaan Negara.

Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto 2007:282).

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2010. Penelitian lain yang dilakukan oleh

Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014), dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Penelitian juga dilakukan oleh Asfiyati (2012) dan Kristiana (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas.

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Penelitian

terkait dengan profitabilitas dari Kurniasih dan Maria (2013), Maharani (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Pada tahun 2000 hingga 2009 tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak yang tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak (Suryanto, 2012).

*Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008). *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. DAR digunakan karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa

perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Kurniasih dan Maria (2013) dan Darmawan (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Calvin (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Pengambilan sampel pada perusahaan manufaktur didasarkan pada beberapa hal, diantaranya: (1) perusahaan manufaktur adalah salah satu perusahaan yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan, (2) perusahaan manufaktur sebagai suatu perusahaan yang telah beberapa kali menjadi wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak, dan (3) perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur cukup mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan untuk mendapatkan hasil yang tidak bias dan akurat, karena setiap jenis bidang usaha memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui bahwa Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka penelitian ini mengambil judul :

**“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015”.**

## 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi antara lain :

1.2.1.1 Kasus *tax avoidance* meningkat dari berbagai perusahaan.

1.2.1.2 Adanya *tax planning* (perencanaan pajak) yang dilakukan perusahaan melalui *tax avoidance*.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi masalah pada hal-hal berikut :

1.2.2.1 Penulis membatasi penelitian hanya pada pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2015.

1.2.2.2 Penulis juga membatasi tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai dengan selesai.

1.2.2.3 Perusahaan sampel memiliki semua data yang dibutuhkan secara lengkap selama periode pengamatan.

### 1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan focus penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apakah Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2010 – 2015 ?
- 1.3.2 Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2010 – 2015 ?
- 1.3.3 Apakah Leverage berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2010 – 2015 ?
- 1.3.4 Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2010 – 2015 ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Untuk mengetahui apakah Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2010 – 2015.

1.4.2 Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2010 – 2015.

1.4.3 Untuk mengetahui apakah Leverage berpengaruh terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2010 – 2015.

1.4.4 Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2010– 2015.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang bermanfaat mengenai pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

### **1.5.2 Bagi Perusahaan**

Penelitian ini bisa digunakan sebagai motivasi bahwa betapa pentingnya pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya.

### **1.5.3 Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.